



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1519/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

HARTATIK CHRISTINA, NIK KTP : 3578155712520001, Jenis Kelamin :

Perempuan, Tempat Tgl Lahir : Surabaya, 17 Desember 1952, Umur

: 72 tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status kawin :

Cerai Mati, Agama : Kristen Protestan, Warga Negara : Indonesia,

Alamat : Jl. Tanjung Balai 14 RT.006, RW.007, Kelurahan Perak

Barat Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah

memberikan Kuasa kepada : 1) Utcok Jimmi Lamhot, S.H. 2)

Purnomo, S.H. dan 3) Claudius Clemens Baha, S.H. Para

Advokat/Pengacara, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari

Kantor Hukum **UTCOK JIMMI LAMHOT, SH. & REKAN**, yang

beralamat kantor di Jl. Abd. Wahab Siamin Ruko Villa Bukit Mas RF-

2 Kel. Dukuh Pakis Kec. Dukuh Pakis Surabaya, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2024, Surat Kuasa tersebut telah

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 04

Juli 2024 No. 2993/HK/VII/2024, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan Pencabutan Permohonan tertanggal 23 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari Pencabutan Permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 1519/Pdt.P/2024/PN Sby yang telah didaftarkan atas pencabutan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1519/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan didalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dari register perkara Nomor 1519/Pdt.P/2024/PN Sby;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Selasa**, tanggal **23 Juli 2024**, oleh : Titik Budi Winarti, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1519/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 15 Juli 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Alarico De Jesus, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp. 100.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1519/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)